



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa Inspektorat merupakan instansi di Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan serta menjalankan tugas-tugas lain dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peran dan kewenangan yang ada;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitasnya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang semakin kompleks dan strategis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Serikat Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

Menciptakan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
5. APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang merupakan peran dari Inspektorat.

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Bupati yang bekerja di Lingkungan Inspektorat.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Daerah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya pemberian pelayanan umum.
11. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Tugas Pembinaan dan Pengawasan APIP adalah sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, antara lain :
 1. Aspek Keuangan;
 2. Aspek Kinerja;
 3. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana;
 4. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi.
 - b. Pemeriksaan dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, antara lain :
 1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Penyalahgunaan Wewenang;
 3. Hambatan dalam Pelayanan Publik;
 4. Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 5. Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
 - c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, antara lain :
 1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi;

2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 5. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 6. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 7. Penilaian SPIP;
 8. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 9. Penanganan *Whistle Blowing System*.
- d. Kegiatan Reviu, antara lain :
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (termasuk Anggaran Responsif Gender);
 2. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
 3. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 6. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- e. Kegiatan Evaluasi, antara lain :
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ;
 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 5. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional.
- f. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*Join Audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi.
- g. Kegiatan Pengawasan Lainnya, antara lain :
1. Pengawasan Keuangan Desa;
 2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l
 3. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. Penyusunan Sistem Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan;
 5. Koordinasi Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
 6. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*Probitiy Audit*);
 7. Pendampingan dan/atau penanganan tindak lanjut hasil pengawasan dengan aparat pengawas/pemeriksa lainnya;
 8. Pelayanan Konsultatif; dan
 9. Kegiatan Pengawasan lain sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh API P dapat berupa penugasan tunggal atau penugasan secara paralel sesuai Program Kerja Inspektorat pada tahun berjalan dan/atau karena kondisi di lapangan .

- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Inspektur.

BAB III PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, APIP diberikan Honorarium berdasarkan pertimbangan yang objektif atas tugas pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan peran dan kapasitas Inspektorat sebagai API P yang semakin kompleks dan strategis.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria jenis penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Aparatur Inspektorat Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund angan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 2